

Dongkrak PAD, Pemkab Diminta Tertibkan Pasar Liar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 28/03/2024

PENAJAM – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syamsudin Alie punya harapan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menata atau menertibkan pasar-pasar liar di luar lingkungan pasar yang telah ditentukan pemerintah daerah.

"Penataan pasar perlu dilakukan dan berguna agar potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik," ungkapnya.

Menurutnya, upaya pemerintah daerah mengajak mereka (para pedagang) untuk masuk ke pasar yang sudah disiapkan. Seperti pedagang yang tidak memiliki tempat berjualan di sepanjang jalan.

Jelas tidak ada retribusi yang ditarik dari pedagang liar yang membuka lapak di luar tempat yang seharusnya. Jika dibiarkan, khawatirnya lambat laun menjamur. Imbasnya, pasar-pasar rakyat bakal kosong atau sepi pengunjung karena banyak orang yang akhirnya berbelanja di luar. "Padahal masih banyak ruang atau lapak pasar yang kosong," tegasnya.

Syamsudin Alie berpendapat, Pemerintah PPU lebih terarah dalam menjaga pasar representatif bagi masyarakat.

"Karena kalau berbicara terkait pasar rakyat yang utama itu adalah kenyamanan antara pembeli dengan penjual," tutupnya. **(dra/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Dongkrak PAD, Pemkab Diminta Tertibkan Pasar Liar, 28/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.